



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Albertus als Jua Bin Stalitok
2. Tempat lahir : Hayuput Desa Bambulung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/13 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalap Rt 01 / Rw 001, Kec. Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Leguh Catria Putra Bin Stalitok
2. Tempat lahir : Hayuput Desa Bambulung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/26 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bambulung Baru Rt. 011 Kec. Pematang Karau, Kab.Barito Timur, Prop.Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Albertus als Jua Bin Stalitok dan Terdakwa Leguh Catria Putra Bin Stalitok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALBERTUS AIs JUA Bin STALITOK dan Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) jangjang buah sawit.
Dikembalikan kepada PT.Heroes Green Energy.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Versa dengan Noka MH1KC5218FK255697, Nosin kc52e1253789 Nopol KH 4503 KI dengan warna hitam beserta STNK kendaraan An, ITO HARIANTO.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit.

Dikembalikan kepada ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK

- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Egrek Panjang 8,10 (delapan koma sepuluh) meter.

Dikembalikan kepada LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK.

- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Dudus Panjang 2,95 (dua koma Sembilan puluh lima) meter

Dikembalikan kepada RENO ALIANTO Bin ALIANTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK bersama-sama dengan Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK, pada hari Senin tertanggal 15 Mei 2023 sekiranya jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perkebunan Sawit milik PT.Heroes Green Energy yang berlokasi di Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***“secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekiranya jam 07.00 WIB, Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK mengajak Terdakwa II

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK untuk memanen buah sawit milik PT.Heroes Green Energy yang berlokasi di Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama hendak meminjam dudu di rumah saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto Rianto Als RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto Bin ALianto dan saat di rumah saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu juga dengan saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK, setelah itu Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK juga mengajak saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK, dan di iyaikan oleh saksi-saksi tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK berangkat menuju lokasi Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu perkebunan sawit milik PT.Heroes Green Energy, dan sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil/ memanen buah dari pohon sawit tanpa seijin dari Pihak Perusahaan PT.Heroes Green Energy menggunakan 1 (satu) buah dudu dan 1 (satu buah) dengan cara memotong tandan buah dari pohon sawit tersebut hingga terkumpul 26 (dua puluh enam) tandan/jenang buah sawit yang kemudian diangkut satu persatu dan di tumpuk di pinggir jalan blok sawit, yang mana rencananya oleh Para Terdakwa hendak diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Versa Noka:MH1KC521FK255697, Nosin: KC52E1253789, Nopol: KH 4503 KI warna hitam, dan kemudian hasil dari panen buah sawit tersebut untuk dijual oleh Para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan PT Heroes Green Energi telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perubahannya untuk komoditas kelapa sawit atas tanah seluas 3.400 ha terletak di Desa Muara Plantau, Tuyau, Bambulung, Kecamatan Pematang Karau dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Barito Timur tanggal 24 Juni 2009 Nomor 342 Tahun 2009 Jo tanggal 6 November 2015 Nomor 388 Tahun 2015.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 86/HGU/KEM-ATR/BRN/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Heroes Green Energy atas Tanah di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional SOFYAN A.DJALIL, memutuskan menetapkan memberikan kepada PT Heroes Green Energy Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit selama 35 (tiga puluh lima) tahun atas tanah Negara seluruhnya seluas 1.920,90 ha (seribu sembilan ratus dua puluh koma sembilan nol hektar), yang terletak di Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanam Tumbuh yang ditanda tangani oleh SUKARDI selaku Penjual dan KOSNA SUSANTO selaku Pembeli dengan mengetahui HATIP SARBAN, S.Pd., MAP. Selaku Camat Pematang Karau dan H.SAFTUDIN selaku Kepala Desa Bambulung, yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan menyatakan melepaskan segala hak atas tanah serta tanam tumbuh diatasnya dengan luas 26,46 Ha di Blok J/K- 81,82,83,84,85 kepada PT Heroes Green Energy.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Pihak Perusahaan PT Heroes Green Energy menderita kerugian sebesar Rp 9.975.846,-, (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) meliputi Cst Perawatan dan Kerugian materi TBS yang hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D Jo Pasal 55 huruf D Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK bersama-sama dengan Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK, pada hari Senin tertanggal 15 Mei 2023 sekiranya jam 07.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei pada tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Perkebunan Sawit milik PT.Heroes Green Energy yang berlokasi di Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekiranya jam 07.00 WIB, Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK mengajak Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK untuk memanen buah sawit milik PT.Heroes Green Energy yang berlokasi di Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama hendak meminjam dudur di rumah saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto dan saat di rumah saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu juga dengan saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK, setelah itu Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK juga mengajak saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK, dan di iyaikan oleh saksi-saksi tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK berangkat menuju lokasi Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu perkebunan sawit milik PT.Heroes Green Energy, dan sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil/memanen buah dari pohon sawit tanpa seijin dari Pihak Perusahaan PT.Heroes Green Energy menggunakan 1 (satu) buah dudur dan 1 (satu buah) dengan cara memotong tandan buah dari pohon sawit tersebut hingga terkumpul 26 (dua puluh enam) tandan/jenang buah sawit yang kemudian diangkut satu persatu dan di tumpuk di pinggir jalan blok sawit, yang mana rencananya oleh Para Terdakwa hendak diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Versa Noka:MH1KC521FK255697, Nosin: KC52E1253789, Nopol: KH 4503 KI warna hitam, dan kemudian hasil dari panen buah sawit tersebut untuk dijual oleh Para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan PT Heroes Green Energi telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perubahannya untuk komoditas kelapa sawit atas

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 3.400 ha terletak di Desa Muara Plantau, Tuyau, Bambulung, Kecamatan Pematang Karau dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Barito Timur tanggal 24 Juni 2009 Nomor 342 Tahun 2009 Jo tanggal 6 November 2015 Nomor 388 Tahun 2015.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 86/HGU/KEM-ATR/BRN/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Heroes Green Energy atas Tanah di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional SOFYAN A.DJALIL, memutuskan menetapkan memberikan kepada PT Heroes Green Energy Hak Guna Usaha perkebunan kelapa sawit selama 35 (tiga puluh lima) tahun atas tanah Negara seluruhnya seluas 1.920,90 ha (seribu sembilan ratus dua puluh koma sembilan nol hektar), yang terletak di Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk Pelepasan Hak Atas Tanah dan Tanam Tumbuh yang ditanda tangani oleh SUKARDI selaku Penjual dan KOSNA SUSANTO selaku Pembeli dengan mengetahui HATIP SARBAN, S.Pd., MAP. selaku Camat Pematang Karau dan H.SAFTUDIN selaku Kepala Desa Bambulung, yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut disebutkan menyatakan melepaskan segala hak atas tanah serta tanam tumbun diatasnya dengan luas 26,46 Ha di Blok J/K-81,82,83,84,85 kepada PT Heroes Green Energy.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Pihak Perusahaan PT Heroes Green Energy menderita kerugian sebesar Rp 9.975.846,-, (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) meliputi Cst Perawatan dan Kerugian materi TBS yang hilang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti seluruh isi Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agus Triwahyudi Bin Sunarto

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I an. Albertus dan Terdakwa II an. Leguh serta 3 orang lainnya mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan saya sebagai karyawan PT. HGE (Heroes Green Energy) dengan jabatan Field Manager PT. HGE sejak bulan Maret 2023 dimana tugas dan tanggung jawab saya adalah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasinoal kebun baik field Jihi/Huyuput Desa Bambulung maupun Desa Muara Plantau;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.HGE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa tidak ada instruksi dari perusahaan adalah sebelum pohon sawit direplanting, buahnya diambil terlebih dahulu oleh Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan kemudian menggunakan 1 unit sepeda motor untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa Kebun sawit tersebut dibeli oleh PT. HGE dari masyarakat an. SUKARDI pada tanggal 17 Mei 2014 dan pohon sawit yang buahnya diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan pohon tanaman masyarakat awalnya;
- Bahwa kerugiannya sebagaimana keterangan saya pada berita acara pemeriksaan oleh kepolisian yaitu sejumlah Rp9.975.846,00 (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa II an. Leguh pernah melakukan pencurian buah sawit PT. HGE pada tahun 2022 dan saat itu ia membuat surat pernyataan kepada pihak perusahaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ia bersedia diberhentikan sebagai karyawan PT. HE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 wib, saya sedang berada kebun PT.HGE desa plantau dihubungi oleh Asisten Afdeling I Bernama Sdr.HERONI melewati Via Handphone mengabarkan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di Afdeling I dan terduga sudah di amankan di Pos Security Hayuput, kemudian atas informasi pencurian tersebut kemudian saya kordinasi dengan pimpinan PT.HGE (general Maneger) Sdr.NAJAMUDIN melewati Via Handphone dan arahan Sdr.NAJAMUDIN untuk langsung dilaporkan ke Polsek Pematang Karau sehingga kemudian

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menghubungi Sdr.HERONI melewati Via Handphone menyuruh untuk dilaporkan ke polsek pematang karau, kemudian setelah itu saya langsung menyusul ke polsek, dan sesampainya di polsek banar telah terjadi pencurian tersebut dan terduga pelakunya sudah ada diamankan di kantor polsek pematang karau;

- Bahwa buah tersebut masih masih bisa untuk dipanen dan dimanfaatkan;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya adalah saudara Listumandi, saudara Reno dan saudara Runu;
- Bahwa Buah sawit tersebut diletakan dipinggir jalan Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Heroni Bin Suriano**

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I an. Albertus dan Terdakwa II an. Leguh serta 3 orang lainnya mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. HGE (Heroes Green Energy) sejak bulan Desember 2020 dengan jabatan Asisten Afdeling 1 Jihi/Hayuput Desa Bambulung dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga dan mengelola kebun PT. HGE di Afdeling 1 Jihi/Huyuput Desa Bambulung;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.HGE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa tidak ada instruksi dari perusahaan adalah sebelum pohon sawit direplanting, buahnya diambil terlebih dahulu oleh Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan kemudian menggunakan 1 unit sepeda motor untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa tidak ada yang namanya buah limbah, buah tersebut tetap dipanen dan dikirim ke pabrik;
- Bahwa kerugiannya sebagaimana keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan oleh kepolisian yaitu sejumlah Rp9.975.846,00 (Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa II an. Leguh pernah melakukan pencurian buah sawit PT. HGE pada tahun 2022 dan saat itu ia membuat surat pernyataan kepada

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ia bersedia diberhentikan sebagai karyawan PT. HGE;

- Bahwa buah sawit tersebut diambil dari pohohnya dengan cara dipanen memotong tandan buah dan setelah berhasil buah jatuh ke tanah kemudian diangkut satu persatu di taruh dan ditumpuk dipinggir jalan blok sawit;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 07.00 wib Saksi sedang melaksanakan briefing/pengarahkan kerja ke sopir-sopir truck kebun dan di hubungi oleh operator Excavator Saksi KUSNAINI melewati Via Handphone meminta Saksi untuk datang menemui dia yang sedang kerja karena dia tidak bisa menyampaikan melewati Via Handphone sehingga Saksi langsung meluncur kelokasi kerja saksi KUSNAINI, sesampainya di lokasi kerja tersebut Saksi KUSNAINI memberitahukan kepada Saksi bahwa ada yang mengambil buah sawit yang hendak di robohkan di sana, setelah dikasih tahu kemudian Saksi langsung mengecek tempat tersebut dan ternyata benar ada 5 orang sedang panen mengumpulin buah, kemudian Saksi RUNU menghampiri Saksi dan bertanya apa buah yang hendak di robohkan tersebut bisa diambil, dan Saksi jawab tidak bisa karena itu buah perusahaan, kemudian Saksi RUNU berucap bahwa inikan buah limbah, dan kemudian Saksi menjelaskan tidak ada istilah limbah karena mau dirobohkan atau dikubur itu urusan manajemen dan Saksi bekerja sesuai dengan intruksi manajemen perusahaan, dan pihak manajemen perusahaan tidak ada mengintruksikan membuat edaran kepada masyarakat pohon sawit yang di tumbangkan tersebut buahnya bisa diambil siapa saja, kemudian setelah itu Saksi langsung pergi ke tempat humas menemui humas Saksi AMIR dan Saksi RICI memberitahukan bahwa kebun sawit yang direplanting ersebut ada orang yang mengambil buahnya, kemudian Saksi, Saksi AMIR, Saksi RIKI bersama-sama menuju lokasi dan singgah di pos security dan mengajak 1 orang Security Bernama Saksi ASRIO, sedangkan pak BUDI menyusul belakangan dan sesampainya di lokasi tersebut 5 orang yang mengambil buah milik perusahaan tersebut masih berada di lokasi, kemudian Terdakwa II LEGUH bertanya apakah buah yang sudah dipanen kami ambil ini bisa kami bawa pulang, dan saja jawab tidak biasa, dan dijawab oleh Terdakwa II LEGUH kalau tidak bisa kami minta ganti rugi uang minyak kami sebesar Rp.150.000-, dan kami berani mengambil buah ini karena kami sudah ada minta ijin dengan humas perusahaan Saksi BESTU, dan apabila kami tidak bisa ngambil buah ini ya kami pulang saja, kemudian Pak BUDI mengatakan kepada meraka agar datang ke kantor polsek pematang karau untuk

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi karena kejadian ini sudah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan PT.HGE ke polsek pematang karau;

- Bahwa buah tersebut masih bisa untuk dipanen dan dimanfaatkan;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya adalah saudara Listumandi, saudara Reno dan saudara Runu;
- Bahwa buah sawit pada area replanting tidak boleh untuk dipanen oleh orang luar dari Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rici Juprianto Bin Asran

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I an. Albertus dan Terdakwa II an. Leguh serta 3 orang lainnya mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. HGE (Heroes Green Energy) sejak tahu 2017 dengan jabatan Humas Pembantu PT. HE dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.HGE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa tidak ada instruksi dari perusahaan adalah sebelum pohon sawit direplanting, buahnya diambil terlebih dahulu oleh Perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan kemudian menggunakan 1 unit sepeda motor untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa tidak ada yang namanya buah limbah, buah tersebut tetap dipanen dan dikirim ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa II an. Leguh pernah melakukan pencurian buah sawit PT. HGE pada tahun 2022 dan saat itu ia membuat surat pernyataan kepada pihak perusahaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ia bersedia diberhentikan sebagai karyawan PT. HGE;
- Bahwa Buah sawit tersebut diambil dari pohohnnya dengan cara dipanen memotong tandan buah dan setelah berhasil buah jatuh ke tanah kemudian diangkut satu persatu di taroh dan ditumpuk dipinggir jalan blok sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 07.30 sedang berada di rumah Saksi AMIR di desa bambulung kemudian datang Asisten Saksi RONI menjemput saja dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pencurian buah sawit di PT.HGE Afdeling I blok J 81, kemudian Saksi, Saksi AMIR dan Saksi RONI langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi di maksud ternyata benar menemukan ada 5 orang yang diduga mengambil buah sawit dan pada waktu itu Saksi liat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen, dan pada waktu kami tanya kenapa mengambil buah milik perusahaan ini, dan dijawab oleh Terdakwa II LEGUH kami minta kama ini limbah, dan langsung dijawab oleh Asisten Saksi RONI kami tidak bisa memberi buah ini karena buah ini milik perusahaan, kemudian pak BUDI datang dan bertanya kenapa kepada Terdakwa II Leguh ada apa, dan dijawab oleh Terdakwa II Leguh kami mau minta buah ini, dan pak BUDI mengatakan kami tidak berani memberi dan kalau mau datang saja langsung ke Region Office (RO) dan apabila kalian merasa tidak mencuri datang saja ke Polsek untuk memberikan keterangan;
- Bahwa mereka datang sendiri ke Polsek;
- Bahwa Tiga orang lainnya adalah saudara Listumandi, saudara Reno dan saudara Runu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Amir Bin Amin;

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I an. Albertus dan Terdakwa II an. Leguh serta 3 orang lainnya mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. HGE (Heroes Green Energy) sejak tahun 2013 dengan jabatan Humas Pembantu PT. HE dimana tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT.HGE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa tidak ada instruksi dari perusahaan adalah sebelum pohon sawit direplanting, buahnya diambil terlebih dahulu oleh Perusahaan;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan kemudian menggunakan 1 unit sepeda motor untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa tidak ada yang namanya buah limbah, buah tersebut tetap dipanen dan dikirim ke pabrik;
- Bahwa Terdakwa II an. Leguh pernah melakukan pencurian buah sawit PT. HGE pada tahun 2022 dan saat itu ia membuat surat pernyataan kepada pihak perusahaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan ia bersedia diberhentikan sebagai karyawan PT. HGE;
- Bahwa Buah sawit tersebut diambil dari pohohnya dengan cara dipanen memotong tandan buah dan setelah berhasil buah jatuh ke tanah kemudian diangkut satu persatu di taruh dan ditumpuk dipinggir jalan blok sawit;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 07.30 sedang berada di rumah Saksi di desa bambulung saat itu ada saksi RICI kemudian datang Asisten Saksi RONI menjemput saja dan saksi RICI memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pencurian buah sawit di PT.HGE Afdeling I blok J 81, kemudian Saksi, saksi RICI dan Saksi RONI langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi di maksud ternyata benar menemukan ada 5 orang yang diduga mengambil buah sawit dan pada waktu itu Saksi liat ada tumpukan buah sawit yang sudah dipanen, dan pada waktu kami tanya kenapa mengambil buah milik perusahaan ini, dan dijawab oleh Terdakwa II LEGUH kami minta karena ini buah limbah, dan langsung dijawab oleh Asisten Saksi RONI kami tidak bisa memberi buah ini karena buah ini milik perusahaan, kemudian pak BUDI datang dan bertanya kenapa kepada Terdakwa II Leguh ada apa, dan dijawab oleh Terdakwa II Leguh kami mau minta buah ini, dan pak BUDI mengatakan kami tidak berani memberi dan kalau mau datang saja langsung ke Region Office (RO) dan apabila kalian merasa tidak mencuri datang saja ke Polsek untuk memberikan keterangan;
- Bahwa mereka datang sendiri ke Polsek;
- Bahwa 3 (tiga) orang lainnya adalah saudara Listumandi, saudara Reno dan saudara Runu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Sarianu als Runu Bin Betnar

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I an. Albertus dan Terdakwa II an. Leguh serta Saksi dan saksi Reno dan saksi Listu mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat para Terdakwa mengajak Saksi, saksi Reno, dan Saksi Listu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut mengatakan bahwa mereka sudah bertanya ke security yang berjaga di pos sawit apakah tidak apa-apa, dan dijawab tidak apa-apa sehingga Saksi ikut memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa menggunakan 2 unit sepeda motor, Saksi, saksi Listu dan saksi Reno berboncengan menggunakan 1 sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam sedangkan Terdakwa II Leguh dan Terdakwa I Albertus menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna hitam yang di samping kiri dan kanannya ada karung keranjang warna coklat;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan kemudian menggunakan 1 unit sepeda motor untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar jam 06.30 wib Saksi, Saksi Listu, dan Saksi RENO sedang berada di rumah Saksi RENO yang pada waktu itu Terdakwa II LEGUH dan Terdakwa I ALBERTUS datang kerumah Saksi RENO dengan maksud meminjam 1 buah Dudus milik Saksi RENO, dan kami tanya hendak kemana dan dijawab Terdakwa I ALBERTUS panen buah limbah ikat kah, dan Saksi tanya tidak apa-apa kah, dan dijawab Terdakwa I ALBERTUS ya tidak apa-apa sudah ditanya ke Security Saksi ASRIO, sehingga Saksi bilang ayo kami ikut, kemudian kami langsung ikut yang pada waktu itu Terdakwa II LEGUH dan Terdakwa I ALBERTUS duluan satu sepeda motor membawa 1 buah dudus, kemudian Saksi, Saksi Listu, dan Saksi RENO menyusul dibelakang satu sepeda motor, yang pada waktu itu kelokasi kebun melewati pos penjagaan Security PT.HGE dan sesampai dilokasi kebun pada waktu itu Terdakwa II ALBERTUS mendatangi operator excavator yang sedang bekerja merobohkan pohon sawit dan setelah mendatangi operator tersebut Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH langsung panen menggunakan Dudus dan pada waktu itu Saksi, Sdr.LIS, dan Sdr.RENO santai pinggir jalan menunggu Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH sedang panen namun hanya bisa dapat 2 jenjang karena dudus yang

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan tidak bisa menjangkau pohon sawit yang tinggi sehingga Terdakwa II LEGUH menyuruh Saksi dan Saksi Listu pulang mengambil Exgrek di rumahnya dan setelah mengambil exgrek tersebut kemudian exgrek tersebut digunakan Terdakwa II LEGUH untuk panen buah sawit tersebut, setelah kami liat sudah banyak buah sawit yang jatuh dipanen oleh Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH, sehingga Saksi , Saksi Listu , dan Saksi RENO angung masuk ke kebun mengangkot buah hasil panen tersebut satu- persatu untuk di taroh pinggir jalan blok sawit, dan tidak lama kemudian datang Saksi HAIRONI (Asisten) dan langsung Saksi tanya apa kepada Asisten Saksi HAIRONI apa boleh diambil buah sawit yang sudah di panen ini, dan dijawab Saksi HAIRONI aduh kenapa langsung diambil duluan dan langsung Sdr.HAIRONI pergi, sekitar 1 jam kemudian datang lagi Saksi HAIRONI Bersama dengan Saksi ASRIO (security), Saksi AMIR, dan Saksi RICI langsung mendatangi Terdakwa I ALBERTUS dan Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan karena Saksi menjauh dan langsung pergi minta air putih ke rumah yang tidak jauh dari kebun sawit tersebut dan disusul oleh Saksi Listu dan Saksi RENO dan santai duduk-duduk di teras rumah orang tersebut, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH memberitahukan bahwa kami sudah dilaporkan Polsek dan disuruh datang ke kantor polsek pematang karau untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pengambilan buah sawit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah dari para Terdakwa;
- Bahwa Buah sawit tersebut diambil dari pohonnya dengan cara dipanen memotong tandan buah dan setelah berhasil buah jatuh ke tanah kemudian diangkut satu persatu di taroh dan ditumpuk dipinggir jalan blok sawit;
- Bahwa Para Terdakwa berperan memotong tandan buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa orang diluar perusahaan PT. HGE tidak boleh memanen sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, mereka sudah minta izin;
- Bahwa Dodos milik Saksi Reno dan exgrek milik Terdakwa II Leguh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



6. Reno Rianto Als Reno Bin Alianto

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I an. Albertus dan Terdakwa II an. Leguh serta Saksi dan saksi Runu dan saksi Listu mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Saksi tidak tahu karena saat para Terdakwa mengajak Saksi, saksi Reno, dan Saksi Listu untuk memanen buah kelapa sawit tersebut mengatakan bahwa mereka sudah bertanya ke security yang berjaga di pos sawit apakah tidak apa-apa, dan dijawab tidak apa-apa sehingga Saksi ikut memanen buah sawit tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa menggunakan 2 unit sepeda motor, Saksi, saksi Listu dan saksi Reno berboncengan menggunakan 1 sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam sedangkan Terdakwa II Leguh dan Terdakwa I Albertus menggunakan sepeda motor merk Honda Verza warna hitam yang di samping kiri dan kanannya ada karung keranjang warna coklat;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan kemudian menggunakan 1 unit sepeda motor untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar jam 06.30 wib Saksi, Saksi Listu, dan Saksi Runu sedang berada dirumah Saksi yang pada waktu itu Terdakwa II LEGUH dan Terdakwa I ALBERTUS datang kerumah Saksi dengan maksud meminjam 1 buah Dudus milik Saksi, dan kami tanya hendak kemana dan dijawab Terdakwa I ALBERTUS panen buah limbah ikat kah, dan Saksi Runu tanya tidak apa-apa kah, dan dijawab Terdakwa I ALBERTUS ya tidak apa- apa sudah ditanya ke Security Saksi ASRIO, sehingga Saksi Runu bilang ayo kami ikut. Kemudian kami langsung ikut yang pada waktu itu Terdakwa II LEGUH dan Terdakwa I ALBERTUS duluan satu sepeda motor membawa 1 buah dudus, kemudian Saksi, Saksi Listu, dan Saksi Runu menyusul dibelakang satu sepeda motor, yang pada waktu itu ke lokasi kebun melewati pos penjagaan Security PT.HGE dan sesampai dilokasi kebun pada waktu itu Terdakwa II ALBERTUS mendatangi operator excavator yang sedang bekerja merobohkan pohon sawit dan setelah mendatangi operator tersebut Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II LEGUH langsung panen menggunakan Dudus dan pada waktu itu Saksi, Saksi Listu, dan Saksi Runu santai pinggir jalan menunggu Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH sedang panen namun hanya bisa dapat 2 jenjang karena dudus yang digunakan tidak bisa menjangkau pohon sawit yang tinggi sehingga Terdakwa II LEGUH menyuruh Saksi Runu dan Saksi Listu pulang mengambil Exgrek di rumahnya dan setelah mengambil exgrek tersebut kemudian exgrek tersebut digunakan Terdakwa II LEGUH untuk panen buah sawit tersebut, setelah kami liat sudah banyak buah sawit yang jatuh dipanen oleh Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH, sehingga Saksi, Saksi Listu, dan Saksi Runu langsung masuk ke kebun mengangkut buah hasil panen tersebut satu - persatu untuk di taroh pinggir jalan blok sawit, dan tidak lama kemudian datang Saksi Heroni (Asisten) dan langsung saksi Runu tanya kepada Asisten Saksi Heroni apa boleh diambil buah sawit yang sudah di panen ini, dan dijawab Saksi Heroni aduh kenapa langsung diambil duluan dan langsung Saksi Heroni pergi, sekitar 1 jam kemudian datang lagi Saksi Heroni bersama dengan Saksi ASRIO (security), Saksi AMIR, dan Saksi RICI langsung mendatangi Terdakwa I ALBERTUS dan kami tidak tahu apa yang dibicarakan karena kami menjauh dan langsung pergi minta air putih ke rumah yang tidak jauh dari kebun sawit tersebut dan santai duduk-duduk di teras rumah orang tersebut, sekitar 15 menit kemudian datang Terdakwa I ALBERTUS dan Terdakwa II LEGUH memberitahukan bahwa kami sudah dilaporkan Polsek dan disuruh datang ke kantor polsek pematang karau untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pengambilan buah sawit tersebut;

- Bahwa ada Saksi Asrio dan Saksi Bestu saat itu;
- Bahwa Buah sawit tersebut diambil dari pohonnya dengan cara dipanen memotong tandan buah dan setelah berhasil buah jatuh ke tanah kemudian diangkut satu persatu di taroh dan ditumpuk dipinggir jalan blok sawit;
- Bahwa Para Terdakwa berperan memotong tandan buah sawit dari pohonnya;
- Bahwa orang diluar perusahaan PT. HGE tidak boleh memanen sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa Saksi dan para Terdakwa ada dihentikan oleh petugas keamanan di pos saat akan masuk areal kebun;
- Bahwa Dodos milik Saksi dan exgrek milik Terdakwa II Leguh;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;



7. Drs. Bestu Hardi Bin Y. Mangkir

- Bahwa sehubungan dengan para Terdakwa mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa BambuluIng Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Saya bekerja di PT. HGE sejak tanggal 2 Mei 2012, dan pada tahun 2013 sampai sekarang saya diangkat sebagai asisten humas PT HGE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa Menggunakan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 mei 2023 skj 07.00 Wib saya berada di pos 2 hayutup bertemu dengan Saksi ASRIO (Security Pos 2 Hayutup) sesampainya di pos 2 hayuput saya berbicara mengenai kapan pak asrio lahan afdeling 1 Blok J 81 di lakukan peremajaan lalu saksi asrio menjawab saya tidak tahu kapan yang pastinya 2 sampai dengan 3 hari yang lalu sudah di lakukan penggarapan, setelah berbicara dengan saksi ASRIO, lalu tidak lama kemudian saudara Terdakwa II LEGUH dan saudara Terdakwa I ada melintas di Pos jaga 2 hayuput lalu tidak lama kemudian kurang sekitar 2 menit Saksi RUNU, saksi RENO dan saksi Listu melintas juga di depan Pos Jaga 2 Hayuput, kurang lebih 5 menit Saksi Heroni assiten kebun lewat di depan pos 2 hayuput masuk ke areal kebun, lalu kurang lebih sekitar 5 menit saudara Heroni keluar dari areal kebun dan melewati pos jaga 2 hayuput di depan pos jaga 2 hayuput saudara Heroni berbicara sambil mengendarai kendaraan berucap ke pada saudara Saksi Asrio "YO KENAPA DBIARAKAN ORANG MENGAMBIL BUAH" lalu Saksi Asrio balik dari buang air kecil saya menanyakan 'kamu dengar tidak apa yang di katakan oleh pak asisten tadi?' lalu saksi ASRIO menjawab saya tidak mendengar lalu saya jelaskan dengan saksi ASRIO "ADA ORANG YANG CURI BUAH", lalu tidak lama saya berpamitan dengan Saksi ASRIO hendak keluar, lalu pada tanggal 17 mei 2023 skj 07.00 wib saya ke pos jaga 2 hayuput dan bertemu lagi dengan saksi ASRIO, yang mana pada saat itu saksi ASRIO menceritakan setelah saya pulang dari pos jaga 2 hayuput tanggal 15 mei 2023 ada kejadian pencurian buah sawit di areal afdeling 1 Blok J 81 dan kejadian tersebut sudah di laporkan oleh pihak Polsek Pematang Karau;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Terdakwa masuk ke areal kebun melewati pos saat itu saya tidak tahu;
- Bahwa masyarakat umum bisa masuk bebas karena didalam areal perusahaan juga ada pemukiman warga;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelum mengambil sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa II Leguh menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan saksi tersebut. Terdakwa II Leguh menerangkan bahwa ia ada meminta izin saat melewati pos penjagaan dimana Saksi Bestu ada menanyakan 'mau kemana?', dan dijawab Terdakwa II Leguh 'mau mengambil buah sawit' kemudian dijawab oleh saksi Leguh 'ambil saja silakan';

Terhadap keberatan Terdakwa II Leguh, Saksi tetap pada keterangannya;

8. Asrio Bin Payo

- Bahwa sehubungan dengan para Terdakwa mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Buah sawit yang diambil oleh para Terdakwa sebanyak 26 tandan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. HGE sejak tanggal 2 Mei 2012, dan pada tahun 2013 sampai sekarang Saksi diangkat sebagai asisten humas PT HGE;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. HGE;
- Bahwa kami menggunakan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat berupa dodos dan exgrek untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 15 mei 2023 skj 07.00 Wib Saksi berada di pos jaga PT. HGE bersama-sama dengan Saksi Bestu, pada saat itu ada melintas para Terdakwa menggunakan sepeda motor, dan tidak lama kemudian menyusul Saksi Reno, Saksi Runu dan Saksi Listu juga melintas melewati pos jaga. Setelah itu saksi Bestu menyapa para Terdakwa dan menanyakan mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa II Leguh 'mau panen' dan setelah itu mereka masuk ke areal sawit. Tidak lama kemudian muncul saksi Heroni masuk ke areal sawit melewati pos jaga, dan tidak lama saksi Heroni melintas keluar lagi dari areal sawit dan saksi Bestu pergi pamit dari pos jaga, tidak lama kemudian melintas lagi saksi Heroni bersama-sama dengan saksi Amir dan Saksi Heroni berhenti di pos jaga dan mengatakan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi 'kebun kita dipanen orang' lalu Saksi jawab 'siapa pak', kemudian kami pergi ke areal kebun dan melihat para Terdakwa bersama dengan saksi Runu, Saksi Reno dan Saksi Listu berada di areal tersebut sedang mengambil buah sawit;

- Bahwa tujuan para Terdakwa masuk ke areal kebun melewati pos saat itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa masyarakat umum bisa masuk bebas karena didalam areal perusahaan juga ada pemukiman warga;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakannya, karena di areal sawit orang bebas masuk, dan jika keluar kebun baru Saksi menanyakan kepada orang yang melintas;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh para Terdakwa untuk mengambil sawit di areal PT. HGE;
- Bahwa tidak ada pengumuman kepada masyarakat akan dilakukan replanting di areal sawit PT. HGE;
- Bahwa masyarakat diluar PT. HGE tidak boleh memanen sawit milik PT. HGE;

terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I Albertus menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar dan keberatan dengan keterangan saksi tersebut. Terdakwa I Albertus menerangkan bahwa saat Terdakwa I Albertus menanyakan kepada Saksi Asrio 'boleh tidak ambil sawit disini?' dijawab oleh saksi Asrio 'kalau memang tidak apa-apa silakan saja diambil';

Terhadap keberatan Terdakwa I Albertus, Saksi tetap pada keterangannya;

9. Kusnaini Bin Satman

- Bahwa sehubungan dengan para Terdakwa mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja menumbangkan sawit termasuk pohon sawit yang buahnya diambil para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat para Terdakwa, namun Saksi tidak terlalu memperhatikan para Terdakwa saat itu karena fokus bekerja;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi berada di areal lahan sawit PT. HGE untuk bekerja menumbangkan pohon sesuai arahan saksi Heroni, tidak lama ada seseorang yang Saksi tidak kenal menanyakan kepada Saksi 'mana saja yang mau ditumbang?' lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi jawab 'semya yang dari tempat pak Kardi'. Setelah itu orang tersebut pergi;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan para Terdakwa mengambil sawit tersebut karena saat itu karena fokus bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Leguh mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Buah sawit Terdakwa I dan Terdakwa II ambil sebanyak 26 tandan;
- Bahwa kami mengambil buah sawit tersebut karena mengira buah sawit tersebut tidak dipakai oleh perusahaan, karena malam sebelumnya ada orang yang mengambil sawit tersebut juga dan tidak apa-apa;
- Bahwa rencananya akan dijual ke pengepul dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkilogram nya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum 6 bulan karena kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal;
- Bahwa dengan cara memotong tangkai tandan, kemudian setelah buah berhasil dipanen kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengumpulkan buah tersebut dan ditumpuk ditaroh dipinggir jalan blok;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa I pergi berburu mencari burung dan kemudian singgah di pos Security dan bertanya serta bercerita kepada Security boleh kah ngambil buah sawit yang pohonnya di garap/dirobohkan karena setahu Terdakwa I satu hari sebelumnya ada 2 orang ngambil di garapan tersebut, dan kata Security dia tidak tahu karena waktu itu beda regu jaga dan bila aman dan tidak apa-apa silahkan tapi hati sambil liat-liat keadaan, kemudian Terdakwa I langsung pulang mengajak Terdakwa II LEGUH untuk memanen buah tersebut, dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II LEGUH ke rumah Saksi RENO hendak pinjam Dudus yang pada waktu itu di rumah Saksi RENO ada Saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIANU, dan Saksi Listu, kemudian ditanya Saksi SARIANU hendak kemana, Terdakwa I jawab mau panen mengambil buah sawit ke Garapan mau ikut kah, dan mereka mengiyakan untuk ikut sehingga kami Bersama sama berangkat menuju lokasi tersebut dan pada waktu diperjalanan menuju lokasi hendak lewat pos penjagaan Security PT.HGE, kami ditanya oleh humas Saksi BESTO HARDI hendak kemana, dan Terdakwa I jawab hendak mengambil buah digarapan, dan Saksi BESTO HARDI mengatakan ya panen aja di situ sambil menunjuk kearah yang hendak dipanen, dan sesampai dilokasi yang di maksud ada operator exsavator yang sedang bekerja merobohkan pohon sawit sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II Leguh mendatangi operator tersebut memberitahukan bahwa hendak mengambil buah sawit yang hendak dirobokkan karena sudah ngomong dengan humas dan Security yang jaga, dan dijawab oleh overator Terdakwa I tidak bisa memberi wewenang karena ini milik perusahaan dan silahkan tanya sama orang kebunnya dan kemudian operator lanjut bekerja, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II Leguh langsung mengambil buah dari pohon yang masih belum dirobokkan menggunakan 1 buah Dudus namun pohon sawitnya tinggi hanya dapat 2 tandan saja sehingga Terdakwa II LEGUH menyuruh Saksi SARIANU dan Saksi Listu pulang ke rumah Terdakwa II LEGUH mengambil 1 buah Exgrek untuk digunakan memanen buah sawit yang pohonnya tinggi-tinggi, sekitar 1 jam kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah sawit datang 1 orang dari pihak perusahaan saksi Heroni menghentikan agar tidak boleh dipanen dan melarang tersangka membawa pulang buah yang sudah berhasil dipanen dan langsung pergi, dan tidak lama kemudian datang lagi Asisten Saksi Heroni beserta 3 orang yaitu Saksi AMIR (humas), Saksi RICI (humas), dan Saksu ASRIO (security), kemudian Terdakwa I jelaskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Leguh panen disini mengambil buah sawit ini karena ada minta ijin kepada humas Saksi BESTO HARDI waktu di pos security dan pada waktu itu ada juga Security yang sedang jaga, namun pada waktu itu dari pihak perusahaan tetap melarang, karena tidak diperbolehkan lagi panen dan mengambil hasil panen yang Terdakwa I dapat tersebut. Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa berencana hendak pulang saja dan pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang datang Pak.BUDI anggota Brimob yang setahu Terdakwa I sedang tugas pengamanan di perusahaan tersebut dan berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa masalah ini sudah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan ke polsek Pematang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karau, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Runu, Saksi Reno, Saksi Listu di suruh datang ke kantor polsek pematang karau untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pengambilan buah sawit tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 ada karyawan PT. BKI saudara KUYAN dan saudara ARSAD karyawan PT. HGE mengambil buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Dodos milik saksi Reno, exgrek milik Terdakwa II Leguh, sepeda motor verza saya, dan sepeda motor vixion mili saksi Listu;
- Bahwa Terdakwa I memiliki 1 orang anak berumur 9 tahun;

Terdakwa II

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus mengambil buah sawit di lahan PT. HGE;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 07.30 WIB di Perkebunan sawit PT. HGE Afdeling I Blok J 81 Desa Bambulung Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Buah sawit yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil sebanyak 26 tandan;
- Bahwa kami mengambil buah sawit tersebut karena mengira buah sawit tersebut tidak dipakai oleh perusahaan, dan karena malam sebelumnya ada orang yang mengambil sawit tersebut juga dan tidak apa-apa;
- Bahwa rencananya akan dijual ke pengepul dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) perkilogram nya;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II menyadap karet dan serabutan juga;
- Bahwa dengan cara memotong tangkai tandan, kemudian setelah buah berhasil dipanen kemudian Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I mengumpulkan buah tersebut dan ditumpuk ditaroh dipinggir jalan blok;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekitar jam 06.30 wib, Terdakwa I Albertus pergi berburu mencari burung dan kemudian singgah di pos Security dan bertanya serta bercerita kepada Security boleh kah ngambil buah sawit yang pohonnya di garap/dirobohkan karena setahu Terdakwa I Albertus satu hari sebelumnya ada 2 orang ngambil di garapan tersebut, dan kata Security dia tidak tahu karena waktu itu beda regu jaga dan bila aman dan tidak apa-apa silahkan tapi hati sambil liat-liat keadaan, kemudian Terdakwa I Albertus langsung pulang mengajak Terdakwa II untuk memanen

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tersebut, dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus ke rumah Saksi RENO hendak pinjam Dudus yang pada waktu itu di rumah Saksi RENO ada Saksi SARIANU, dan Saksi Listu, kemudian ditanya Saksi SARIANU hendak kemana, Terdakwa I Albertus jawab mau panen mengambil buah sawit ke Garapan mau ikut kah, dan mereka mengiyakan untuk ikut sehingga kami Bersama sama berangkat menuju lokasi tersebut dan pada waktu diperjalanan menuju lokasi hendak lewat pos penjagaan. Security PT.HGE ditanya oleh humas Saksi BESTO HARDI hendak kemana, dan Terdakwa I Albertus jawab hendak mengambil buah digarapan, dan Saksi BESTO HARDI mengatakan ya panen aja di situ sambil menunjuk kearah yang hendak dipanen, dan sesampai di lokasi yang di maksud ada operator exsavator yang sedang bekerja merobohkan pohon sawit sehingga Terdakwa I Albertus dan Terdakwa II mendatangi operator tersebut memberitahukan bahwa hendak mengambil buah sawit yang hendak dirobokkan karena sudah ngomong dengan humas dan Security yang jaga, dan dijawab oleh overator Terdakwa II tidak bisa memberi wewenang karena ini milik perusahaan dan silahkan tanya sama orang kebunnya dan kemudian operator lanjut bekerja, setelah itu Terdakwa I Albertus dan Terdakwa II langsung mengambil buah dari pohon yang masih belum dirobokkan menggunakan 1 buah Dudus namun pohon sawitnya tinggi hanya dapat 2 tandan saja sehingga Terdakwa II menyuruh Saksi SARIANU dan Saksi Listu pulang ke rumah Terdakwa II mengambil 1 buah Exgrek untuk digunakan memanen buah sawit yang pohonnya tinggi-tinggi, sekitar 1 jam kemudian pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus mengambil buah sawit datang 1 orang dari pihak perusahaan saksi Heroni menghentikan agar tidak boleh dipanen dan melarang kami membawa pulang buah yang sudah berhasil dipanen dan langsung pergi, dan tidak lama kemudian datang lagi Asisten Saksi Heroni beserta 3 orang yaitu Saksi AMIR (humas), Saksi RICI (humas), dan Saksu ASRIO (security), kemudian Terdakwa I Albertus menjelaskan bahwa Terdakwa I Albertus dan Terdakwa II panen disini mengambil buah sawit ini karena ada minta ijin kepada humas Saksi BESTO HARDI waktu di pos security dan pada waktu itu ada juga Security yang sedang jaga, namun pada waktu itu dari pihak perusahaan tetap melarang, karena tidak diperbolehkan lagi panen dan mengambil hasil panen yang kami dapat tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus berencana hendak pulang saja dan pada waktu Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus hendak pulang datang Pak.BUDI anggota Brimob yang setahu terdakwa

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang tugas pengamanan di perusahaan tersebut dan berkata kepada Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus bahwa masalah ini sudah dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan ke polsek Pematang karau, sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I Albertus dan saksi Runu, Saksi Reno, Saksi Listu di suruh datang ke kantor polsek pematang karau untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pengambilan buah sawit tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 ada karyawan PT. BKI saudara KUYAN dan saudara ARSAD karyawan PT. HGE mengambil buah sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Dodos milik saksi Reno, exgrek milik saya, sepeda motor verza Terdakwa I Albertus, dan sepeda motor vixion milik saksi Listu;
- Bahwa Terdakwa II memiliki 2 orang anak berumur 10 tahun dan 7 tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) jenjang buah sawit;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Versa dengan Noka MH1KC521FK255697, Nosin KC52E1253789 Nopol KH 4503 KI dengan warna hitam beserta STNK kendaraan an. ITO HARIANTO;
3. 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit;
4. 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis dudus dengan panjang 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) Meter;
5. 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Exgrek dengan Panjang 8,10 (delapan koma sepuluh) Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekiranya jam 07.00 WIB, Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK mengajak Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK untuk memanen buah sawit milik PT.Heroes Green Energy yang berlokasi di Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama hendak meminjam dudur di rumah saksi RENO RIAN TO ALS RENO BIN ALIANTO dan saat di rumah saksi RENO RIAN TO ALS RENO BIN ALIANTO Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu juga dengan saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK, setelah itu Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK juga mengajak saksi RENO RIAN TO ALS RENO BIN ALIANTO, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi RENO RIAN TO ALS RENO BIN ALIANTO, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK berangkat menuju lokasi Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu perkebunan sawit milik PT.Heroes Green Energy dan sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil/memanen buah dari pohon sawit tanpa seijin dari Pihak Perusahaan PT.Heroes Green Energy;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa memanen buah sawit yaitu, dengan cara memotong tandan buah dari pohon sawit tersebut hingga terkumpul 26 (dua puluh enam) tandan/jenjang buah sawit yang kemudian diangkut satu persatu dan di tumpuk di pinggir jalan blok sawit, yang mana rencananya oleh Para Terdakwa hendak diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Versa Noka:MH1KC521FK255697, Nosin: KC52E1253789, Nopol: KH 4503 KI warna hitam, dan kemudian hasil dari panen buah sawit tersebut untuk dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi perkebunan sawit di lokasi Afdeling I Blok J 81 milik PT.Heroes Green Energy kondisinya akan dilakukan perobohan pohon sawit karena pihak Perusahaan akan replanting sawit;
- Bahwa walaupun pohon-pohon tersebut akan dirobohkan namun pihak Perusahaan tidak memberikan izin kepada siapapun untuk panen buah sawit atau memungut buah sawit di lokasi tersebut karena masih akan dipergunakan oleh Perusahaan;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada izin dari PT.Heroes Green Energy selaku pemilik lahan Perusahaan sawit sehingga sangat merugikan pihak Perusahaan;
- Bahwa PT Heroes Green Energi telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perubahannya untuk komoditas kelapa sawit atas tanah seluas 3.400 ha terletak di Desa Muara Plantau, Tuyau, Bambulung, Kecamatan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pematang Karau dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Barito Timur tanggal 24 Juni 2009 Nomor 342 Tahun 2009 Jo tanggal 6 November 2015 Nomor 388 Tahun 2015 dan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 86/HGU/KEM-ATR/BRN/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Heroes Green Energy atas Tanah di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional SOFYAN A.DJALIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” memiliki definisi yang sepadan dengan unsur “Barang Siapa” yang dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan definisi hukum mengenai unsur "Setiap orang", sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK dan Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK, saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" pada unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin sebagaimana dikutip dari Buku Adami Chazawi dengan judul Pelajaran Hukum Pidana (Hal 96), yang dimaksud bentuk kesengajaan antara lain

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan;
- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) artinya berkaitan dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang akan dilakukan beserta akibatnya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksheuwustzijn*) artinya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian antara lain Bertentangan dengan hukum objektif, Bertentangan dengan hak orang lain, Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek tindak pidana adalah hasil perkebunan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang berbunyi: “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen memiliki arti mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang). Sedangkan memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan menunjukkan fakta kejadian berawal pada pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekiranya jam 07.00 WIB, Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK mengajak Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK untuk memanen buah sawit milik PT.Heroes Green Energy yang berlokasi di Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama hendak meminjam dudur di rumah saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto dan saat di rumah saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu juga dengan saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK, setelah itu Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK juga mengajak saksi RENO Rianto ALS RENO BIN ALianto, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan saksi RENO Rianto ALS RENO BIN Alianto, saksi SARIANU ALS RUNU BIN BETNAR dan saksi LISTUMANDI ALS LISTU BIN STALITOK berangkat menuju lokasi Afdeling I Blok J 81 Hayuput Desa Bambulung Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu perkebunan sawit milik PT.Heroes Green Energy dan sesampainya di lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian mengambil/memanen buah dari pohon sawit tanpa seijin dari Pihak Perusahaan PT.Heroes Green Energy;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa memanen buah sawit yaitu, dengan cara memotong tandan buah dari pohon sawit tersebut hingga terkumpul 26 (dua puluh enam) tandan/jenjang buah sawit yang kemudian diangkut satu persatu dan di tumpuk di pinggir jalan blok sawit, yang mana rencananya oleh Para Terdakwa hendak diangkut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Jenis Versa Noka:MH1KC521FK255697, Nosin: KC52E1253789, Nopol: KH 4503 KI warna hitam, dan kemudian hasil dari panen buah sawit tersebut untuk dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kondisi perkebunan sawit di lokasi Afdeling I Blok J 81 milik PT.Heroes Green Energy kondisinya akan dilakukan perobohan pohon sawit karena pihak Perusahaan akan replanting sawit. Walaupun pohon-pohon tersebut akan dirobohkan namun pihak Perusahaan tidak memberikan izin kepada siapapun untuk panen buah sawit atau memungut buah sawit dilokasi tersebut karena masih akan dipergunakan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa PT Heroes Green Energi telah diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan perubahannya untuk komoditas kelapa sawit atas tanah seluas 3.400 ha terletak di Desa Muara Plantau, Tuyau, Bambulung, Kecamatan Pematang Karau dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Barito Timur tanggal 24 Juni 2009 Nomor 342 Tahun 2009 Jo tanggal 6 November 2015 Nomor 388 Tahun 2015 dan berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 86/HGU/KEM-ATR/BRN/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Heroes Green Energy atas Tanah di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanda tangani pada tanggal 14 Agustus 2017 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional SOFYAN A.DJALIL;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memanen hasil perkebunan berupa buah sawit di perkebunan milik PT.Heroes Green Energy tanpa adanya izin dari pemiliknya, Oleh karena itu unsur Secara tidak sah

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml



memanen dan/atau memungut hasil perkebunan pada unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringana hukuman yang telah dibacakan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara pidana senantiasa memperhatikan aspek keadilan yang berlandaskan pada fakta yang telah terungkap dipersidangan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa telah dipertimbangkan secara adil, bijaksana dan dengan penuh kecermatan serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif dan Para Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa semata-mata bukanlah sebagai balas dendam melainkan secara khusus untuk memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat sehingga mampu memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas dikemudian hari serta dapat menjadi seorang yang berguna di masyarakat selepas dari masa hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) janjang buah sawit;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik PT.Heroes Green Energy, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk Dikembalikan kepada PT.Heroes Green Energy.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Versa dengan Noka MH1KC5218FK255697, Nosin kc52e1253789 Nopol KH 4503 KI dengan warna hitam beserta STNK kendaraan An, ITO HARIANTO;

- 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK;

- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Egrek Panjang 8,10 (delapan koma sepuluh) meter;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK maka dikembalikan kepada Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK;

- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Dudus Panjang 2,95 (dua koma Sembilan puluh lima) meter;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Sdr. RENO ALIANTO Bin ALIANTO maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Sdr. RENO ALIANTO Bin ALIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Heroes Green Energy;
- Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali Perbuatanya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK dan Terdakwa II LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) janjang buah sawit;

Dikembalikan kepada PT.Heroes Green Energy;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Versa dengan Noka MH1KC5218FK255697, Nosin kc52e1253789 Nopol KH 4503 KI dengan warna hitam beserta STNK kendaraan An, ITO HARIANTO;
- 1 (satu) buah karung keranjang buah sawit;

Dikembalikan kepada ALBERTUS Als JUA Bin STALITOK;

- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Egrek Panjang 8,10 (delapan koma sepuluh) meter;

Dikembalikan kepada LEGUH CATRIA PUTRA Bin STALITOK;

- 1 (satu) buah alat panen buah sawit jenis Dudus Panjang 2,95 (dua koma Sembilan puluh lima) meter;

Dikembalikan kepada RENO ALIANTO Bin ALIANTO;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari **Senin, tanggal 11 September 2023**, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H., M.H., dan Febdhy Setyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Rifa Aghniya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

Febdhy Setyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34